



**P U T U S A N**

Nomor 481/Pid.Sus/2024/PN Stb

**"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"**

Pengadilan Negeri Stabat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut

dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Kuat Inganta;
2. Tempat lahir : Glugur;
3. Umur/Tanggal lahir : 21 tahun/13 Maret 2003;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Turangi Desa Turangi Kecamatan Salapian Kabupaten Langkat;

7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Belum/Tidak Bekerja;

Terdakwa Kuat Inganta ditangkap pada tanggal 16 Juni 2024, selanjutnya ditahan

dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 Juni 2024 sampai dengan tanggal 8 Juli 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 9 Juli 2024 sampai dengan tanggal 17 Agustus 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 16 September 2024;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 5 September 2024 sampai dengan tanggal 24 September 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 September 2024 sampai dengan tanggal 19 Oktober 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 18 Desember 2024;

Terdakwa di persidangan didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu Frans Hadi Purnomo Sagala, SH, dkk, Advokat-Penasihat Hukum pada Kantor "Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia (POSBKUMADIN)" TANJUNG BALAI, beralamat di Jalan Jenderal Sudirman No. 8 B Lingkungan I, Kelurahan Perwira Kecamatan Tanjung Balai Selatan Kota Tanjung Balai sebagai Penasihat Hukum Terdakwa berdasarkan Surat Penetapan tanggal 01 Oktober 2024 Nomor 481/Pid.Sus/2024/PN Stb;

**Pengadilan Negeri tersebut;**

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Stabat Nomor 481/Pid.Sus/2024/PN Stb tanggal 20 September 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 481/Pid.Sus/2024/PN Stb tanggal 20 September 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 24 Putusan Nomor 481/Pid.Sus/2024/PN Stb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan alat bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **KUAT INGANTA** telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I**" sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam surat dakwaan Primair.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **KUAT INGANTA** dengan pidana penjara selama **8 (delapan) Tahun** dikurangi selama terdakwa dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan, dan Denda sebesar **Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)**, Subsidiar selama **6 (enam) Bulan** penjara.
3. Menyatakan barang bukti:
  - 2 (dua) plastik klip bening berisi kristal putih diduga narkotika jenis sabu:
  - 1 (satu) timbangan elektrik warna hitam:
  - 1 (satu) pipet plastik diduga dijadikan sendok/sekop narkotika jenis sabu:
  - 9 (sembilan) plastik klip bening kosong :
  - 1 (satu) dompet warna hitam;

**Dirampas untuk dimusnahkan.**

  - Uang tunai sebesar Rp.335.000.- (tiga ratus tiga puluh lima ribu rupiah);

**Dirampas untuk Negara.**
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar Pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya secara lisan yang pada pokoknya memohon keringanan hukumannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan:

**PRIMAIR :**

*Bahwa Terdakwa **KUAT INGANTA**, pada hari Kamis tanggal 13 Juni 2024 sekira pukul 17.00 Wib, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni tahun 2024 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2024, bertempat di Dusun Penungkiran Desa Turangi Kec. Salapian*

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 481/Pid.Sus/2024/PN Sth



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kab.Langkat, atau setidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan tindak pidana **"Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I"**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Kamis tanggal 13 Juni 2024 sekitar pukul 12.00 wib, terdakwa mendatangi rumah saudara HENDRANDA PINEM Alias INDRA (DPO) di Dusun Penungkiran Desa Turangi Kecamatan Salapian Kabupaten Langkat dengan tujuan untuk membantu saudara HENDRANDA PINEM Alias INDRA (DPO) menjual sabu seperti biasa yang terdakwa lakukan sebelumnya. Setelah tiba di rumah saudara HENDRANDA PINEM Alias INDRA (DPO), terdakwa bertemu dengan saudara HENDRANDA PINEM Alias INDRA (DPO) diteras belakang rumahnya sambil mengobrol sejenak, lalu saudara HENDRANDA PINEM Alias INDRA (DPO) memberikan 1 (satu) plastik klip bening berisi narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) Gram/jie kepada terdakwa lalu terdakwa mengambilnya, kemudian saudara HENDRANDA PINEM Alias INDRA (DPO) memberikan 1 (satu) dompet warna hitam berisi 1 (satu) timbangan elektrik warna hitam, 1 (satu) pipet plastik dijadikan sendok/sekop narkotika jenis sabu dan plastik klip bening kosong kepada terdakwa lalu terdakwa mengambilnya kemudian terdakwa menyimpan 1 (satu) plastik klip bening berisi narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) Gram/jie yang diberikan saudara HENDRANDA PINEM Alias INDRA (DPO) kepada terdakwa kedalam dompet warna hitam yang berisi 1 (satu) timbangan elektrik warna hitam, 1 (satu) pipet plastik dijadikan sendok/sekop narkotika jenis sabu dan plastik klip bening kosong tersebut, setelah itu terdakwa meletakkan dompet tersebut dibelakang televisi didalam rumah saudara HENDRANDA PINEM Alias INDRA (DPO). kemudian terdakwa keluar teras belakang dan duduk diteras belakang rumah saudara HENDRANDA PINEM Alias INDRA (DPO) sambil menunggu pembeli, sedangkan saudara HENDRANDA PINEM Alias INDRA (DPO) pergi dari rumahnya. Tidak berapa lama kemudian datanglah pembeli menemui terdakwa dan terdakwa pun melayani pembeli tersebut yang kemudian sabu yang sudah terdakwa simpan di belakang televisi terdakwa ambil lalu terdakwa sekop atau ambil sedikit untuk dijual sesuai dengan uang pembeli. Kemudian sabu tersebut terdakwa berikan kepada pembeli dan sisa sabu terdakwa simpan kembali didompet dan terdakwa letakkan di belakang televisi.

Halaman 3 dari 24 Putusan Nomor 481/Pid.Sus/2024/PN Stb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Lalu sekitar pukul 17.00 Wib ada yang datang menemui terdakwa memesan narkoba jenis sabu paket Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) lalu terdakwa membuatnya dan terdakwa taruh dilipatan uang kertas Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) kemudian terdakwa kantong di dalam kantong sebelah kanan depan celana yang terdakwa gunakan, setelah itu sedang duduk diteras belakang rumah saudara HENDRANDA PINEM Alias INDRA (DPO), kemudian datanglah beberapa orang laki-laki yang mengaku sebagai anggota polisi yang berpakaian sipil dan mengaku dari Sat Narkoba Polres Langkat yakni saksi AIPDA PEMBINA GINTING bersama saksi BIGADIR PRISAH K. TARIGAN dan saksi BRIPTU DARUS NAFIS dan langsung menangkap terdakwa, setelah terdakwa dibawa masuk kedalam rumah saudara HENDRANDA PINEM Alias INDRA (DPO) dan sewaktu di dalam rumah, para saksi polisi bertanya kepada terdakwa dimana terdakwa menyimpan narkoba jenis sabu milik terdakwa lalu terdakwa berkata kepada para saksi polisi bahwa terdakwa menyimpannya dibelakang televisi, kemudian para saksi polisi mengambil 1 (satu) dompet warna hitam lalu membukanya dihadapan terdakwa dan isinya 1 (satu) plastik klip bening berisi kristal putih diduga narkoba jenis sabu, 1 (satu) timbangan elektrik warna hitam, 1 (satu) pipet plastik dijadikan sendok/sekop narkoba jenis sabu dan 9 (sembilan) plastik klip bening kosong setelah itu para saksi polisi bertanya lagi kepada terdakwa dimana lagi narkoba jenis sabu milik terdakwa dan terdakwa berkata kepada para saksi polisi bahwa masih ada narkoba jenis sabu paket Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) milik terdakwa dikantong sebelah kanan depan celana yang terdakwa gunakan lalu para saksi polisi mengambilnya dan menemukan 1 (satu) plastik klip bening berisi narkoba jenis sabu dilipatan 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) di dalam kantong sebelah kanan depan celana yang terdakwa gunakan, kemudian para saksi polisi juga menemukan uang hasil penjualan narkoba jenis sabu yang terdakwa lakukan sebelum terdakwa ditangkap sebesar Rp. 330.000,- (tiga ratus tiga puluh ribu rupiah) dari dalam kantong sebelah kiri depan celana yang terdakwa gunakan, kemudian para saksi polisi didampingi Kepala Dusun setempat menggeledah rumah saudara HENDRANDA PINEM Alias INDRA (DPO) dan setau terdakwa tersebut para saksi polisi tidak ada lagi menemukan barang bukti narkoba jenis sabu di dalam rumah saudara HENDRANDA PINEM Alias INDRA (DPO). Kemudian terdakwa berikut semua barang bukti yang ditemukan dibawa ke kantor Sat Res Narkoba Polres Langkat guna proses hukum selanjutnya.





Bahwa setelah dilakukan penimbangan di PT.Pegadaian (Persero) Stabat barang bukti berupa 2 (dua) plastik klip bening berisi kristal putih diduga Narkotika jenis sabu dengan berat Brutto 0,80 (nol koma delapan puluh) Gram dan berat bersih 0,42 (nol koma empat puluh dua) Gram Labkrim 0,42 (nol koma empat puluh dua) Gram yang disita dari Tersangka **KUAT INGANTA** sebagaimana Berita Acara Penimbangan Nomor : 88/IL.10028/VI/2024 tanggal 16 Juni 2024 yang ditandatangani oleh ERNA NASUTION Selaku Pengelola UPC Cabang Pegadaian (Persero) Perdamaian Stabat;

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 3414/NNF/2024 tanggal 24 Juni 2024 yang dibuat, diperiksa dan ditandatangani oleh DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si.,M.Farm.,Apt, dan MUHAMMAD HAFIZ ANSARI, S.Farm.,Apt, dan diketahui oleh An. Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan Dr. UNGKAP SIAHAAN, S.Si.,M.Si bahwa 2 (dua) bungkus plastik bening berisi kristal putih dengan berat netto 0,42 (nol koma empat dua) Gram milik Tersangka **KUAT INGANTA** adalah **benar** mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam **Golongan I (satu)** Nomor Urut 61 **Lampiran I** Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang **Narkotika**.

Barang bukti setelah diperiksa sisanya dengan berat netto 0,1 (nol koma satu) Gram dikembalikan dengan cara sebagai berikut :

1. Barang bukti dimasukkan kedalam tempat semula lalu dibungkus dengan amplop coklat, diikat dengan benang berwarna putih dan pada setiap persilangan benang diberi lak.
2. Pada ujung benang diberi label barang bukti lalu dilak dan ditandatangani oleh pemeriksa.

Bahwa terdakwa **KUAT INGANTA** tidak memiliki izin untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu dari pemerintah maupun dokter yang berwenang.

**Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.**

**SUBSIDAIR:**

Bahwa Terdakwa **KUAT INGANTA**, pada hari Kamis tanggal 13 Juni 2024 sekira pukul 17.00 Wib, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni tahun 2024 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2024, bertempat di Dusun Penungkiran Desa Turangi Kec. Salapian



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kab.Langkat, atau setidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan tindak pidana **“Tanpa hak atau melawan hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai atau Menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan Tanaman**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Kamis tanggal 13 Juni 2024 sekitar pukul 16.00 Wib saksi AIPDA PEMBINA GINTING bersama saksi BIGADIR PRISAH K. TARIGAN dan saksi BRIPTU DARUS NAFIS mendapat informasi dari orang yang layak para saksi percaya bahwa disebuah rumah yang terletak di Dusun Penungkiran Desa Turangi Kec. Salapian Kab. Langkat sering dijadikan sebagai tempat transaksi jual beli narkotika jenis sabu dan orang yang menjual narkotika jenis sabu ditempat tersebut adalah saudara HENDRANDA PINEM Alias INDRA (DPO) selaku pemilik rumah dan orang-orang suruhan saudara HENDRANDA PINEM Alias INDRA (DPO), atas informasi tersebut para saksi melakukan penyelidikan, lalu sekitar pukul 17.00 Wib para saksi melihat ada seorang laki-laki yang sedang duduk diteras depan rumah yang diinformasikan dan agar kedatangan para saksi tidak dicurigai laki-laki tersebut lalu saksi BRIPTU DARUL NAFIS yang lebih dulu mendekati laki-laki tersebut sedangkan saksi saksi AIPDA PEMBINA GINTING bersama saksi BRIGADIR PRISAH K. TARIGAN dan personil Sat Res Narkoba Polres Langkat lainnya memantau tidak jauh dari saksi BRIPTU DARUL NAFIS, setelah para saksi mengetahui saksi BRIPTU DARUL NAFIS telah mengamankan seorang laki-laki tersebut, lalu saksi AIPDA PEMBINA GINTING bersama saksi BRIGADIR PRISAH K. TARIGAN dan personil Sat Res Narkoba Polres Langkat lainnya datang membantu saksi BRIPTU DARUL NAFIS mengamankan terdakwa yang mengaku bernama KUAT INGANTA, kemudian terdakwa menunjukkan kepada para saksi dimana narkotika jenis sabu miliknya yang disimpannya yang berrada dibelakang televisi yang ada didalam rumah tersebut, kemudian para saksi menemukan 1 (satu) dompet warna hitam dibelakang televisi tersebut setelah para saksi membuka dompet tersebut dihadapan terdakwa KUAT INGANTA dan isi dompet tersebut adalah 1 (satu) plastik klip bening berisi kristal putih diduga narkotika jenis sabu, 1 (satu) timbangan elektrik warna hitam, 1 (satu) pipet plastik diduga dijadikan sendok/sekop narkotika jenis sabu dan 9 (sembilan) plastik klip bening kosong lalu para saksi memeriksa badan dan pakaian terdakwa KUAT INGANTA dan para saksi menemukan 1 (satu) plastik klip bening berisi kristal putih diduga narkotika jenis sabu dilipatan 1

Halaman 6 dari 24 Putusan Nomor 481/Pid.Sus/2024/PN Sth

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) lembar uang kertas pecahan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) yang ada didalam kantong sebelah kanan depan celana yang digunakan terdakwa KUAT INGANTA dan Uang tunai sebesar Rp. 330.000,- (tiga ratus tiga puluh ribu rupiah) dari dalam kantong sebelah kiri depan celana yang digunakan terdakwa KUAT INGANTA, lalu para saksi menginterogasi terdakwa KUAT INGANTA tentang siapa pemilik 2 (dua) plastik klip bening berisi kristal putih diduga narkoba jenis sabu, 1 (satu) timbangan elektrik warna hitam, 1 (satu) pipet plastik diduga dijadikan sendok/sekop narkoba jenis sabu, 9 (sembilan) plastik klip bening kosong, 1 (satu) dompet warna hitam dan Uang tunai sebesar Rp. 335.000,- (tiga ratus tiga puluh lima ribu rupiah) tersebut, kemudian terdakwa KUAT INGANTA berkata bahwa baang bukti yang ditemukan tersebut adalah milik saudara HENDRANDA PINEM Alias INDRA (DPO) yang diberikan saudara HENDRANDA PINEM Alias INDRA (DPO) kepadanya pada hari Kamis tanggal 13 Juni 2024 sekitar pukul 12.00 Wib dirumah saudara HENDRANDA PINEM Alias INDRA (DPO) tempat para saksi mengamankan terdakwa KUAT INGANTA tersebut dan banyaknya narkoba jenis sabu yang diserahkan saudara HENDRANDA PINEM Alias INDRA (DPO) kepada terdakwa KUAT INGANTA saat itu sekitar 1 (satu) gram yang mana narkoba jenis sabu tersebut diberikan saudara HENDRANDA PINEM Alias INDRA (DPO) kepada terdakwa KUAT INGANTA untuk dijualkan oleh terdakwa KUAT INGANTA. Disaat yang sama para saksi memperlihatkan semua benda tersebut kepada Kepala Dusun Setempat kemudian para saksi menggeledah rumah saudara HENDRANDA PINEM Alias INDRA (DPO) didampingi Kepala Dusun tetapi para saksi tidak menemukan benda diduga narkoba dan benda lain yang berkaitan dengan narkoba dirumah saudara HENDRANDA PINEM Alias INDRA (DPO), Setelah itu para saksi mencari keberadaan saudara HENDRANDA PINEM Alias INDRA (DPO) tetapi para saksi tidak melihat keberadaan saudara HENDRANDA PINEM Alias INDRA (DPO) ditempat tersebut, lalu para saksi membawa terdakwa KUAT INGANTA dan semua barang bukti yang para saksi temukan ke kantor Sat Res Narkoba Polres Langkat dan saat berada diperjalanan dan sampai ke kantor Sat Res Narkoba Polres Langkat para saksi menginterogasi terdakwa KUAT INGANTA tentang apa kaitan uang sebesar Rp. 335.000,(tiga ratus tiga puluh lima ribu rupiah) tersebut dengan narkoba jenis sabu yang dimilikinya lalu terdakwa KUAT INGANTA secara terus terang mengatakan bahwa uang tersebut seluruhnya adalah uang hasil penjualan narkoba jenis sabu yang dilakukan terdakwa sebelum para saksi mengamankan terdakwa.

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor 481/Pid.Sus/2024/PN Sth



Bahwa setelah dilakukan penimbangan di PT.Pegadaian (Persero) Stabat barang bukti berupa 2 (dua) plastik klip bening berisi kristal putih diduga Narkotika jenis sabu dengan berat Brutto 0,80 (nol koma delapan puluh) Gram dan berat bersih 0,42 (nol koma empat puluh dua) Gram Labkrim 0,42 (nol koma empat puluh dua) Gram yang disita dari Tersangka **KUAT INGANTA** sebagaimana Berita Acara Penimbangan Nomor : 88/IL.10028/VI/2024 tanggal 16 Juni 2024 yang ditandatangani oleh ERNA NASUTION Selaku Pengelola UPC Cabang Pegadaian (Persero) Perdamaian Stabat;

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 3414/NNF/2024 tanggal 24 Juni 2024 yang dibuat, diperiksa dan ditandatangani oleh DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si.,M.Farm.,Apt, dan MUHAMMAD HAFIZ ANSARI, S.Farm.,Apt, dan diketahui oleh An. Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan Dr. UNGKAP SIAHAAN, S.Si.,M.Si bahwa 2 (dua) bungkus plastik bening berisi kristal putih dengan berat netto 0,42 (nol koma empat dua) Gram milik Tersangka **KUAT INGANTA** adalah **benar** mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam **Golongan I (satu)** Nomor Urut 61 **Lampiran I** Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang **Narkotika**.

Barang bukti setelah diperiksa sisanya dengan berat netto 0,1 (nol koma satu) Gram dikembalikan dengan cara sebagai berikut :

1. Barang bukti dimasukkan kedalam tempat semula lalu dibungkus dengan amplop coklat, diikat dengan benang berwarna putih dan pada setiap persilangan benang diberi lak.
2. Pada ujung benang diberi label barang bukti lalu dilak dan ditandatangani oleh pemeriksa.

Bahwa terdakwa **KUAT INGANTA** tidak memiliki izin untuk Memiliki, Menyimpan, Menguasai atau Menyediakan Narkotika Golongan I bukan Tanaman jenis sabu dari pemerintah maupun dokter yang berwenang.

**Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.**

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan tersebut Terdakwa dan Penasihat Hukumnya menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **Prisah K Tarigan, S.H.**, berjanji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di hadapan penyidik dan keterangan tersebut benar;
  - Bahwa pada hari Kamis tanggal 13 Juni 2024 sekitar pukul 17.00 Wib, Saksi bersama Saksi Darul Nafis, telah menangkap Terdakwa di teras belakang rumah yang berada di Dusun Penungkiran Desa Turangi Kec. Salapian Kab. Langkat, terkait Narkotika jenis sabu;
  - Bahwa berawal Saksi dan rekan Saksi mengetahui bahwa terdakwa memiliki dan menguasai narkotika jenis sabu karena Saksi dan rekan Saksi mendapatkan informasi dari masyarakat yang dapat dipercaya bahwasannya disebuah rumah yang terletak di Dusun Penungkiran Desa Turangi Kec. Salapian Kab. Langkat, ada seorang laki-laki dengan ciri-ciri yang disebutkan. Awalnya masyarakat menginformasikan bahwa yang memiliki narkotika jenis sabu tersebut adalah Indra kemudian Saksi beserta dengan rekan Saksi pergi kelokasi tersebut dan kami melihat seorang laki-laki yang sedang duduk di teras belakang rumah dan kemudian Saksi dan rekan Saksi mengamankan laki laki tersebut setelah di tanyakan nama laki laki tersebut adalah Kuat Inganta;
  - Bahwa Saksi dan rekan Saksi menemukan narkotika jenis sabu tersebut yaitu 1 (satu) klip plastik bening berisikan narkotika jenis sabu di dalam kantong sebelah kanan depan celana milik terdakwa yang dilipat menggunakan uang kertas Rp.5.000.- (lima ribu rupiah), 1 (satu) plastik klip bening berisikan narkotika jenis sabu ditemukan di dalam dompet warna hitam yang terletak di bekang televisi didalam rumah Indra;
  - Bahwa uang sebesar Rp.330.000.- (tiga ratus tiga puluh ribu) tersebut adalah uang hasil penjualan narkotika jenis sabu;
  - Bahwa Terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut dari temannya yang bernama Indra;
  - Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki hak maupun ijin yang sah dari pihak berwenang untuk memiliki narkotika jenis sabu tersebut;Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut dan membenarkannya;
2. **Darul Nafis**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di hadapan penyidik dan keterangan tersebut benar;
  - Bahwa pada hari Kamis tanggal 13 Juni 2024 sekitar pukul 17.00 Wib, Saksi bersama Saksi Prisah K Tarigan, S.H, telah menangkap Terdakwa di teras belakang rumah yang berada di Dusun Penungkiran Desa Turangi Kec. Salapian Kab. Langkat, terkait Narkotika jenis sabu;

Halaman 9 dari 24 Putusan Nomor 481/Pid.Sus/2024/PN Sth



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berawal Saksi bersama Aiptu Pembina Ginting, Brigadir Prisah K. Tarigan mendapat informasi dari orang yang layak dipercaya bahwa disebuah rumah yang terletak di Dusun Penungkiran Desa Turangi Kec. Salapian Kab. Langkat sering dijadikan sebagai tempat transaksi jual beli narkoba jenis sabu dan orang yang menjual narkoba jenis sabu ditempat tersebut adalah Indra (dpo) selaku pemilik rumah dan orang-orang suruhan Indra (dpo), atas informasi tersebut Para Saksi melakukan penyelidikan, sekitar pukul 17.00 Wib Para Saksi melihat ada seorang laki-laki yang sedang duduk diteras belakang rumah yang diinformasikan dan agar kedatangan Para Saksi tidak dicurigai laki-laki tersebut maka Saksi yang diperintahkan lebih dulu mendekati laki-laki tersebut sedangkan Aiptu Pembina Ginting, Brigadir Prisah K. Tarigan dan personil Sat Res Narkoba Polres Langkat lainnya memantau tidak jauh dari Saksi;
- Bahwa setelah Saksi dekat dengan laki-laki tersebut Saksi berpura-pura ingin membeli narkoba jenis sabu kepadanya, kemudian Saksi langsung memegang laki-laki tersebut dan tidak lama kemudian Aiptu Pembina Ginting, Brigadir Prisah K. Tarigan dan personil Sat Res Narkoba Polres Langkat lainnya datang membantu Saksi mengamankan laki-laki yang Saksi amankan tersebut kemudian Para Saksi meminta laki-laki yang diamankan yang mengaku bernama Kuat Inganta tersebut menunjukkan dimana narkoba jenis sabu miliknya lalu Terdakwa menunjukkan narkoba jenis sabu yang disimpannya dibelakang televisi yang ada didalam rumah kemudian Para Saksi menemukan 1 (satu) dompet warna hitam dibelakang televisi tersebut;
- Bahwa kemudian Para Saksi membuka dompet tersebut dihadapan Terdakwa dan isi dompet tersebut adalah 1 (satu) plastik klip bening berisi kristal putih narkoba jenis sabu, 1 (satu) timbangan elektrik warna hitam, 1 (satu) pipet plastik dijadikan sendok/sekop narkoba jenis sabu dan 9 (sembilan) plastik klip bening kosong lalu Para Saksi memeriksa badan dan pakaian Terdakwa dan Para Saksi menemukan 1 (satu) plastik klip bening berisi kristal putih narkoba jenis sabu dilipatan 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) dari dalam kantong sebelah kanan depan celana yang digunakan Terdakwa dan Uang tunai sebesar Rp. 330.000,- (tiga ratus tiga puluh ribu rupiah) dari dalam kantong sebelah kiri depan celana yang digunakan Terdakwa lalu Para Saksi menginterogasi Terdakwa tentang siapa pemilik 2 (dua) plastik klip bening berisi kristal putih narkoba jenis sabu, 1 (satu) timbangan elektrik warna hitam, 1 (satu) pipet plastik dijadikan sendok/sekop narkoba jenis sabu, 9 (sembilan) plastik klip bening kosong. 1

Halaman 10 dari 24 Putusan Nomor 481/Pid.Sus/2024/PN Sth

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (satu) dompet warna hitam dan Uang tunai sebesar Rp. 335.000,- (tiga ratus tiga puluh lima ribu rupiah) tersebut;
- Bahwa saat itu Terdakwa berkata bahwa 2 (dua) plastik klip bening berisi kristal putih narkoba jenis sabu, 1 (satu) timbangan elektrik warna hitam, 1 (satu) pipet plastik dijadikan sendok/sekop narkoba jenis sabu, 9 (sembilan) plastik klip bening kosong dan 1 (Satu) dompet warna hitam tersebut adalah milik Indra (dpo) yang diberikan Indra (dpo) kepadanya pada hari Kamis tanggal 13 Juni 2024 sekitar pukul 12.00 Wib di rumah Indra (dpo) tempat Para Saksi mengamankan Terdakwa tersebut dan banyaknya narkoba jenis sabu yang diserahkan Indra (dpo) kepada Terdakwa saat itu sekitar 1 (Satu) gram yang mana narkoba jenis sabu tersebut diberikan Indra (dpo) kepada Terdakwa untuk dijual oleh Terdakwa;
  - Bahwa disaat yang sama Para Saksi memperlihatkan semua benda tersebut kepada Kepala Dusun Setempat kemudian Para Saksi menggeledah rumah Indra (dpo) didampingi Kepala Dusun tetapi Para Saksi tidak menemukan benda narkoba dan benda lain yang berkaitan dengan narkoba di rumah Indra (dpo), Setelah itu Para Saksi mencari keberadaan Indra (dpo) tetapi Para Saksi tidak melihat keberadaan Indra (dpo) ditempat tersebut setelah itu Para Saksi membawa Terdakwa dan semua benda dan uang yang Para Saksi temukan ke kantor Sat Res Narkoba Polres Langkat dan saat berada di perjalanan dan sampai ke kantor Sat Res Narkoba Polres Langkat Para Saksi menginterogasi Terdakwa tentang apa kaitan uang sebesar Rp. 335.000,- (Tiga ratus tiga puluh lima ribu rupiah) tersebut dengan narkoba jenis sabu yang dimilikinya dan Terdakwa secara terang terang mengatakan bahwa uang tersebut seluruhnya adalah uang hasil penjualan narkoba jenis sabu yang dilakukannya sebelum Para Saksi amankan;
  - Bahwa uang sebesar Rp.330.000,- (tiga ratus tiga puluh ribu) tersebut adalah uang hasil penjualan narkoba jenis sabu;
  - Bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut dari temannya yang bernama Indra (dpo);
  - Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki hak maupun ijin yang sah dari pihak berwenang untuk memiliki narkoba jenis sabu tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 11 dari 24 Putusan Nomor 481/Pid.Sus/2024/PN Sth

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 13 Juni 2024 sekitar pukul 17.00 Wib di teras belakang rumah yang berada di Dusun Penungkiran Desa Turangi Kec. Salapian Kab. Langkat, Terdakwa ditangkap terkait Narkotika jenis sabu;
- Bahwa berawal Terdakwa mendatangi rumah teman Terdakwa yang bernama Indra (dpo) di Dsn. Penungkirin Desa Turangi Kec. Salapian Kab Langkat dengan tujuan untuk membantu Indra (dpo) menjual sabu seperti biasa yang Terdakwa lakukan sebelumnya. Kemudian setibanya di rumah Indra (dpo), Terdakwa bertemu dengan Indra (dpo) diteras belakang rumahnya, dan kami ngobrol sejenak lalu Indra (dpo) memberikan 1 (Satu) plastik klip bening berisi narkotika jenis sabu sebanyak 1 (Satu) Gram/jie kepada Terdakwa dan Terdakwa mengambilnya, lalu oleh Indra (dpo) memberikan 1 (Satu) dompet warna hitam berisi 1 (Satu) timbangan elektrik warna hitam, 1 (Satu) pipet plastik dijadikan sendok/sekop narkotika jenis sabu dan plastik klip bening kosong kepada Terdakwa lalu Terdakwa mengambilnya kemudian Terdakwa menyimpan 1 (Satu) plastik klip bening berisi narkotika jenis sabu sebanyak 1 (Satu) Gram/jie yang diberikan Indra (dpo) kepada Terdakwa kedalam dompet warna hitam yang berisi 1 (Satu) timbangan elektrik warna hitam, 1 (satu) pipet plastik dijadikan sendok/sekop narkotika jenis sabu dan plastik klip bening kosong tersebut, setelah itu Terdakwa meletakkan dompet tersebut dibelakang televisi didalam rumah Indra (dpo);
- Bahwa kemudian Terdakwa keluar teras belakang dan duduk diteras belakang rumah Indra (dpo) sambil menunggu pembeli sedangkan Indra (dpo) pergi dari rumahnya. Tidak berapa lama, datanglah pembeli menemui Terdakwa dan Terdakwa pun melayani pembeli tersebut yang kemudian sabu yang sudah Terdakwa simpan di belakang televisi Terdakwa ambil lalu Terdakwa sekop atau ambil sedikit untuk dijual sesuai dengan uang pembeli. Kemudian sabu tersebut Terdakwa berikan kepembeli dan sisa sabu Terdakwa simpan kembali didompet dan Terdakwa letakkan di belakang televisi sekitar pukul 17.00 Wib ada yang datang menemui Terdakwa memesan narkotika jenis sabu paket Rp. 50.000,- (Lima puluh ribu rupiah) lalu Terdakwa membuatnya dan Terdakwa taruh dilipatan uang kertas Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah) kemudian Terdakwa kantongi didalam kantong sebelah kanan depan celana yang Terdakwa gunakan setelah itu sedang duduk diteras belakang rumah Indra (dpo);
- Bahwa selanjutnya datanglah beberapa orang laki-laki yang mengaku sebagai anggota polisi yang berpakaian sipil dan mengaku dari Sat Narkoba Polres Langkat dan menangkap Terdakwa setelah itu Terdakwa dibawa

Halaman 12 dari 24 Putusan Nomor 481/Pid.Sus/2024/PN Sth

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





masuk kedalam rumah Indra (dpo) dan sewaktu didalam rumah, polisi bertanya kepada Terdakwa dimana Terdakwa menyimpan narkotika jenis sabu milik Terdakwa lalu Terdakwa berkata kepada polisi Terdakwa menyimpannya dibelakang televisi lalu polisi mengambil 1 (satu) dompet warna hitam lalu membukanya dihadapan Terdakwa dan isinya 1 (satu) plastik klip bening berisi kristal putih narkotika jenis sabu, 1 (satu) timbangan elektrik warna hitam, 1 (satu) pipet plastik dijadikan sendok/sekop narkotika jenis sabu dan 9 (sembilan) plastik klip bening kosong setelah itu polisi bertanya lagi kepada Terdakwa dimana lagi narkotika jenis sabu milik Terdakwa dan Terdakwa berkata kepada polisi bahwa masih ada narkotika jenis sabu paket Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) milik Terdakwa dikantong sebelah kanan depan celana yang Terdakwa gunakan lalu polisi mengambilnya dan menemukan 1 (satu) plastik klip bening berisi narkotika jenis sabu dilipatan 1 (satu) lembar uang kertas poecahan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) didalam kantong sebelah kanan depan celana yang Terdakwa gunakan;

- Bahwa kemudian polisi juga menemukan uang hasil penjualan narkotika jenis sabu yang Terdakwa lakukan sebelum Terdakwa ditangkap sebesar Rp. 330.000,- (Tiga ratus tiga puluh ribu rupiah) dari dalam kantong sebelah kiri depan celana yang Terdakwa gunakan, setelah itu polisi didampingi Kepala Dusun setempat menggeledah rumah Indra (dpo) dan setau Terdakwa polisi tidak ada lagi menemukan barang bukti narkotika jenis sabu didalam rumah Indra (dpo). setelah itu Terdakwa dan semua barang bukti dibawa kekantor Sat Res Narkoba Polres Langkat;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum dalam perkara apapun;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis sabu tersebut dari teman Terdakwa bernama Indra (dpo) Terdakwa dititipkan Narkotika tersebut oleh Indra (dpo) dan kemudian Keuntungan yang Terdakwa dapatkan yaitu sebesar Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) dari penjualan;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki hak maupun ijin yang sah dari pihak berwenang untuk memiliki narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengaku salah dan menyesal sekali serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Bahwa saksi mengenal dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);



Menimbang, bahwa di persidangan, Penuntut Umum juga telah mengajukan bukti surat berupa:

- Berita Acara penimbangan di PT.Pegadaian (Persero) Stabat barang bukti berupa 2 (dua) plastik klip bening berisi kristal putih Narkotika jenis sabu dengan berat Brutto 0,80 (nol koma delapan puluh) Gram dan berat bersih 0,42 (nol koma empat puluh dua) Gram Labkrim 0,42 (nol koma empat puluh dua) Gram yang disita dari Tersangka **KUAT INGANTA** sebagaimana Berita Acara Penimbangan Nomor : 88/IL.10028/VI/2024 tanggal 16 Juni 2024 yang ditandatangani oleh ERNA NASUTION Selaku Pengelola UPC Cabang Pegadaian (Persero) Perdamaian Stabat;
- Berita Acara hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 3414/NNF/2024 tanggal 24 Juni 2024 yang dibuat, diperiksa dan ditandatangani oleh DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si.,M.Farm.,Apt, dan MUHAMMAD HAFIZ ANSARI, S.Farm.,Apt, dan diketahui oleh An. Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan Dr. UNGKAP SIAHAAN, S.Si.,M.Si bahwa 2 (dua) bungkus plastik bening berisi kristal putih dengan berat netto 0,42 (nol koma empat dua) Gram milik Tersangka **KUAT INGANTA** adalah benar mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam **Golongan I (satu)** Nomor Urut 61 **Lampiran I** Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang **Narkotika**;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 2 (dua) plastik klip bening berisi kristal putih narkotika jenis sabu;
- 1 (satu) timbangan elektrik warna hitam;
- 1 (Satu) pipet plastik dijadikan sendok/sekop narkotika jenis sabu;
- 9 (sembilan) plastik klip bening kosong;
- 1 (satu) dompet warna hitam;
- Uang tunai sebesar Rp.335.000.- (tiga ratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Yang disita secara sah menurut hukum yang berlaku dan diketahui oleh Saksi-saksi dan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 13 Juni 2024 sekitar pukul 17.00 Wib, Saksi Darus Nafis bersama Saksi Prisah K Tarigan, S.H, telah menangkap Terdakwa di teras belakang rumah yang berada di Dusun Penungkiran Desa Turangi Kec. Salapian Kab. Langkat, yang mana penangkapan terhadap Terdakwa dikarenakan Saksi Darus Nafis bersama Aiptu Pembina Ginting dan Brigadir Prisah K. Tarigan mendapat informasi dari orang yang layak

Halaman 14 dari 24 Putusan Nomor 481/Pid.Sus/2024/PN Sth



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipercaya bahwa alamat tersebut diatas sering dijadikan sebagai tempat transaksi jual beli narkoba jenis sabu;

- Bahwa orang yang menjual narkoba jenis sabu ditempat tersebut adalah Indra (dpo) selaku pemilik rumah dan orang-orang suruhan Indra (dpo), atas informasi tersebut Saksi Darus Nafis bersama Saksi Prisah K Tarigan, S.H melakukan penyelidikan, sekitar pukul 17.00 Wib Saksi Darus Nafis bersama Saksi Prisah K Tarigan, S.H melihat ada seorang laki-laki yang sedang duduk diteras belakang rumah yang diinformasikan dan agar kedatangan Saksi Darus Nafis bersama Saksi Prisah K Tarigan, S.H tidak dicurigai laki-laki tersebut maka Saksi yang diperintahkan lebih dulu mendekati laki-laki tersebut sedangkan Aiptu Pembina Ginting, Brigadir Prisah K. Tarigan dan personil Sat Res Narkoba Polres Langkat lainnya memantau tidak jauh dari Saksi;
- Bahwa setelah Saksi Darus Nafis dekat dengan laki-laki tersebut Saksi Darus Nafis berpura-pura ingin membeli narkoba jenis sabu kepadanya, kemudian Saksi Darus Nafis langsung memegang laki-laki tersebut dan tidak lama kemudian Aiptu Pembina Ginting, Brigadir Prisah K. Tarigan dan personil Sat Res Narkoba Polres Langkat lainnya datang membantu Saksi mengamankan laki-laki yang Saksi amankan tersebut kemudian Saksi Darus Nafis bersama Saksi Prisah K Tarigan, S.H meminta laki-laki yang diamankan yang mengaku bernama Kuat Inganta tersebut menunjukkan dimana narkoba jenis sabu miliknya lalu Terdakwa menunjukkan narkoba jenis sabu yang disimpannya dibelakang televisi yang ada didalam rumah kemudian Saksi Darus Nafis bersama Saksi Prisah K Tarigan, S.H menemukan 1 (satu) dompet warna hitam dibelakang televisi tersebut;
- Bahwa kemudian Saksi Darus Nafis bersama Saksi Prisah K Tarigan, S.H membuka dompet tersebut dihadapan Terdakwa dan isi dompet tersebut adalah 1 (satu) plastik klip bening berisi kristal putih narkoba jenis sabu, 1 (satu) timbangan elektrik warna hitam, 1 (satu) pipet plastik dijadikan sendok/sekop narkoba jenis sabu dan 9 (sembilan) plastik klip bening kosong lalu Saksi Darus Nafis bersama Saksi Prisah K Tarigan, S.H memeriksa badan dan pakaian Terdakwa dan Saksi Darus Nafis bersama Saksi Prisah K Tarigan, S.H menemukan 1 (satu) plastik klip bening berisi kristal putih narkoba jenis sabu dilipatan 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) dari dalam kantong sebelah kanan depan celana yang digunakan Terdakwa dan Uang tunai sebesar Rp. 330.000,- (tiga ratus tiga puluh ribu rupiah) dari dalam kantong sebelah kiri

Halaman 15 dari 24 Putusan Nomor 481/Pid.Sus/2024/PN Sth

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



depan celana yang digunakan Terdakwa lalu Saksi Darus Nafis bersama Saksi Prisah K Tarigan, S.H mengintrogasi Terdakwa tentang siapa pemilik 2 (dua) plastik klip bening berisi kristal putih narkoba jenis sabu, 1 (Satu) timbangan elektrik warna hitam, 1 (satu) pipet plastik dijadikan sendok/sekop narkoba jenis sabu, 9 (sembilan) plastik klip bening kosong. 1 (satu) dompet warna hitam dan Uang tunai sebesar Rp. 335.000,- (tiga ratus tiga puluh lima ribu rupiah) tersebut;

- Bahwa saat itu Terdakwa berkata bahwa 2 (dua) plastik klip bening berisi kristal putih narkoba jenis sabu, 1 (satu) timbangan elektrik warna hitam, 1 (satu) pipet plastik dijadikan sendok/sekop narkoba jenis sabu, 9 (sembilan) plastik klip bening kosong dan 1 (Satu) dompet warna hitam tersebut adalah milik Indra (dpo) yang diberikan Indra (dpo) kepadanya pada hari Kamis tanggal 13 Juni 2024 sekitar pukul 12.00 Wib dirumah Indra (dpo) tempat Saksi Darus Nafis bersama Saksi Prisah K Tarigan, S.H mengamankan Terdakwa tersebut dan banyaknya narkoba jenis sabu yang diserahkan Indra (dpo) kepada Terdakwa saat itu sekitar 1 (Satu) gram yang mana narkoba jenis sabu tersebut diberikan Indra (dpo) kepada Terdakwa untuk dijualkan oleh Terdakwa;
- Bahwa disaat yang sama Saksi Darus Nafis bersama Saksi Prisah K Tarigan, S.H memperlihatkan semua benda tersebut kepada Kepala Dusun Setempat kemudian Saksi Darus Nafis bersama Saksi Prisah K Tarigan, S.H menggeledah rumah Indra (dpo) didampingi Kepala Dusun tetapi Saksi Darus Nafis bersama Saksi Prisah K Tarigan, S.H tidak menemukan benda narkoba dan benda lain yang berkaitan dengan narkoba dirumah Indra (dpo), Setelah itu Saksi Darus Nafis bersama Saksi Prisah K Tarigan, S.H mencari keberadaan Indra (dpo) tetapi Saksi Darus Nafis bersama Saksi Prisah K Tarigan, S.H tidak melihat keberadaan Indra (dpo) ditempat tersebut setelah itu Saksi Darus Nafis bersama Saksi Prisah K Tarigan, S.H membawa Terdakwa dan semua benda dan uang yang Saksi Darus Nafis bersama Saksi Prisah K Tarigan, S.H temukan kantor Sat Res Narkoba Polres Langkat dan saat berada diperjalanan dan sampai kantor Sat Res Narkoba Polres Langkat Saksi Darus Nafis bersama Saksi Prisah K Tarigan, S.H mengintrogasi Terdakwa tentang apa kaitan uang sebesar Rp. 335.000,- (Tiga ratus tiga puluh lima ribu rupiah) tersebut dengan narkoba jenis sabu yang dimilikinya dan Terdakwa secara terus terang mengatakan bahwa uang tersebut seluruhnya adalah uang hasil penjualan narkoba jenis sabu





- yang dilakukannya sebelum Saksi Darus Nafis bersama Saksi Prisah K Tarigan, S.H amankan;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut dari temannya yang bernama Indra (dpo) yang mana Indra (dpo) menitipkan narkoba jenis sabu tersebut untuk dijual kembali, kemudian jika berhasil terjual maka Terdakwa akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp.700.000.- (tujuh ratus ribu rupiah);
  - Bahwa berdasarkan penimbangan di PT.Pegadaian (Persero) Stabat barang bukti berupa 2 (dua) plastik klip bening berisi kristal putih Narkoba jenis sabu dengan berat Brutto 0,80 (nol koma delapan puluh) Gram dan berat bersih 0,42 (nol koma empat puluh dua) Gram Labkrim 0,42 (nol koma empat puluh dua) Gram yang disita dari Tersangka **KUAT INGANTA** sebagaimana Berita Acara Penimbangan Nomor : 88/IL.10028/VI/2024 tanggal 16 Juni 2024 yang ditandatangani oleh ERNA NASUTION Selaku Pengelola UPC Cabang Pegadaian (Persero) Perdamaian Stabat dan selanjutnya Berita Acara hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 3414/NNF/2024 tanggal 24 Juni 2024 yang dibuat, diperiksa dan ditanda tangani oleh DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si.,M.Farm.,Apt, dan MUHAMMAD HAFIZ ANSARI, S.Farm.,Apt, dan diketahui oleh An. Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan Dr. UNGKAP SIAHAAN, S.Si.,M.Si bahwa 2 (dua) bungkus plastik bening berisi kristal putih dengan berat netto 0,42 (nol koma empat dua) Gram milik Tersangka **KUAT INGANTA** adalah **benar** mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam **Golongan I (satu)** Nomor Urut 61 **Lampiran I** Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang **Narkotika**;
  - Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki hak maupun ijin yang sah dari pihak berwenang untuk memiliki narkoba jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidairitas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;

Halaman 17 dari 24 Putusan Nomor 481/Pid.Sus/2024/PN Stb



2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## **Ad.1 Unsur “Setiap Orang”;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” dalam unsur ini adalah orang selaku subjek hukum yang didakwa melakukan sesuatu tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum kepadanya dan yang bersangkutan sedang dihadapkan ke persidangan, apabila perbuatannya memenuhi unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan tersebut maka orang tersebut akan dinyatakan sebagai pelaku;

Menimbang, bahwa dalam sidang Terdakwa **Kuat Inganta** telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana yang termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum, dan pengakuan Terdakwa sepanjang mengenai identitas dirinya tersebut ternyata bersesuaian serta didukung pula oleh keterangan para saksi yang mengenal Terdakwa maka Majelis menilai dalam perkara ini tidak terdapat error in persona/kekeliruan dalam mengadili orang, sehingga Majelis Hakim berpendapat yang dimaksudkan dengan setiap orang dalam hal ini adalah Terdakwa **Kuat Inganta** yang selanjutnya akan diteliti dan dipertimbangkan apakah perbuatannya memenuhi unsur unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis berpendapat unsur “setiap orang” telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan;

## **Ad.2 Unsur “Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I”;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud tanpa hak adalah tiadanya kewenangan yang melihat pada diri seseorang untuk melakukan suatu perbuatan menurut peraturan perundangan atau tidak termasuk lengkap tugas dan kewenangan seseorang atau karena tidak mendapat ijin dari pejabat berwenang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum adalah suatu perbuatan yang bertentangan dengan peraturan perundangan, nilai kepatutan nilai keadilan secara formil dan materil;



Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang di tunjukkan oleh penuntut umum Para saksi dan Terdakwa membenarkan bahwa barang-barang tersebut adalah yang ada pada saat penangkapan Terdakwa dan telah di lakukan penimbangan di PT.Pegadaian (Persero) Stabat barang bukti berupa 2 (dua) plastik klip bening berisi kristal putih Narkotika jenis sabu dengan berat Brutto 0,80 (nol koma delapan puluh) Gram dan berat bersih 0,42 (nol koma empat puluh dua) Gram Labkrim 0,42 (nol koma empat puluh dua) Gram yang disita dari Tersangka **KUAT INGANTA** sebagaimana Berita Acara Penimbangan Nomor : 88/IL.10028/VI/2024 tanggal 16 Juni 2024 yang ditandatangani oleh ERNA NASUTION Selaku Pengelola UPC Cabang Pegadaian (Persero) Perdamaian Stabat dan selanjutnya Berita Acara hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 3414/NNF/2024 tanggal 24 Juni 2024 yang dibuat, diperiksa dan ditanda tangani oleh DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si.,M.Farm.,Apt, dan MUHAMMAD HAFIZ ANSARI, S.Farm.,Apt, dan diketahui oleh An. Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan Dr. UNGKAP SIAHAAN, S.Si.,M.Si bahwa 2 (dua) bungkus plastik bening berisi kristal putih dengan berat netto 0,42 (nol koma empat dua) Gram milik Tersangka **KUAT INGANTA** adalah **benar** mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam **Golongan I (satu)** Nomor Urut 61 **Lampiran I** Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang **Narkotika**;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut telah terbukti adanya "*Narkotika Golongan I*";

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas dan dihubungkan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan telah ternyata pada hari Kamis tanggal 13 Juni 2024 sekitar pukul 17.00 Wib, Saksi Darus Nafis bersama Saksi Prisah K Tarigan, S.H, telah menangkap Terdakwa di teras belakang rumah yang berada di Dusun Penungkiran Desa Turangi Kec. Salapian Kab. Langkat, yang mana penangkapan terhadap Terdakwa dikarenakan Saksi Darus Nafis bersama Aiptu Pembina Ginting dan Brigadir Prisah K. Tarigan mendapat informasi dari orang yang layak dipercaya bahwa alamat tersebut diatas sering dijadikan sebagai tempat transaksi jual beli narkotika jenis sabu;

Menimbang, bahwa orang yang menjual narkotika jenis sabu ditempat tersebut adalah Indra (dpo) selaku pemilik rumah dan orang orang suruhan Indra (dpo), atas informasi tersebut Saksi Darus Nafis bersama Saksi Prisah K Tarigan, S.H melakukan penyelidikan, sekitar pukul 17.00 Wib Saksi Darus Nafis

Halaman 19 dari 24 Putusan Nomor 481/Pid.Sus/2024/PN Sth



bersama Saksi Prisah K Tarigan, S.H melihat ada seorang laki-laki yang sedang duduk diteras belakang rumah yang diinformasikan dan agar kedatangan Saksi Darus Nafis bersama Saksi Prisah K Tarigan, S.H tidak dicurigai laki-laki tersebut maka Saksi yang diperintahkan lebih dulu mendekati laki-laki tersebut sedangkan Aiptu Pembina Ginting, Brigadir Prisah K. Tarigan dan personil Sat Res Narkoba Polres Langkat lainnya memantau tidak jauh dari Saksi;

Menimbang, bahwa setelah Saksi Darus Nafis dekat dengan laki-laki tersebut Saksi Darus Nafis berpura pura ingin membeli narkoba jenis sabu kepadanya, kemudian Saksi Darus Nafis langsung memegang laki-laki tersebut dan tidak lama kemudian Aiptu Pembina Ginting, Brigadir Prisah K. Tarigan dan personil Sat Res Narkoba Polres Langkat lainnya datang membantu Saksi mengamankan laki-laki yang Saksi amankan tersebut kemudian Saksi Darus Nafis bersama Saksi Prisah K Tarigan, S.H meminta laki-laki yang diamankan yang mengaku bernama Kuat Inganta tersebut menunjukkan dimana narkoba jenis sabu miliknya lalu Terdakwa menunjukkan narkoba jenis sabu yang disimpannya dibelakang televisi yang ada didalam rumah kemudian Saksi Darus Nafis bersama Saksi Prisah K Tarigan, S.H menemukan 1 (satu) dompet warna hitam dibelakang televisi tersebut;

Menimbang, bahwa kemudian Saksi Darus Nafis bersama Saksi Prisah K Tarigan, S.H membuka dompet tersebut dihadapan Terdakwa dan isi dompet tersebut adalah 1 (satu) plastik klip bening berisi kristal putih narkoba jenis sabu, 1 (satu) timbangan elektrik warna hitam, 1 (satu) pipet plastik dijadikan sendok/sekop narkoba jenis sabu dan 9 (sembilan) plastik klip bening kosong lalu Saksi Darus Nafis bersama Saksi Prisah K Tarigan, S.H memeriksa badan dan pakaian Terdakwa dan Saksi Darus Nafis bersama Saksi Prisah K Tarigan, S.H menemukan 1 (satu) plastik klip bening berisi kristal putih narkoba jenis sabu dilipatan 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) dari dalam kantong sebelah kanan depan celana yang digunakan Terdakwa dan Uang tunai sebesar Rp. 330.000,- (tiga ratus tiga puluh ribu rupiah) dari dalam kantong sebelah kiri depan celana yang digunakan Terdakwa lalu Saksi Darus Nafis bersama Saksi Prisah K Tarigan, S.H menginterogasi Terdakwa tentang siapa pemilik 2 (dua) plastik klip bening berisi kristal putih narkoba jenis sabu, 1 (satu) timbangan elektrik warna hitam, 1 (satu) pipet plastik dijadikan sendok/sekop narkoba jenis sabu, 9 (sembilan) plastik klip bening kosong. 1 (satu) dompet warna hitam dan Uang tunai sebesar Rp. 335.000,- (tiga ratus tiga puluh lima ribu rupiah) tersebut;

Halaman 20 dari 24 Putusan Nomor 481/Pid.Sus/2024/PN Sth





Menimbang, bahwa saat itu Terdakwa berkata bahwa 2 (dua) plastik klip bening berisi kristal putih narkoba jenis sabu, 1 (satu) timbangan elektrik warna hitam, 1 (satu) pipet plastik dijadikan sendok/sekop narkoba jenis sabu, 9 (sembilan) plastik klip bening kosong dan 1 (Satu) dompet warna hitam tersebut adalah milik Indra (dpo) yang diberikan Indra (dpo) kepadanya pada hari Kamis tanggal 13 Juni 2024 sekitar pukul 12.00 Wib di rumah Indra (dpo) tempat Saksi Darus Nafis bersama Saksi Prisah K Tarigan, S.H mengamankan Terdakwa tersebut dan banyaknya narkoba jenis sabu yang diserahkan Indra (dpo) kepada Terdakwa saat itu sekitar 1 (Satu) gram yang mana narkoba jenis sabu tersebut diberikan Indra (dpo) kepada Terdakwa untuk dijual oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa disaat yang sama Saksi Darus Nafis bersama Saksi Prisah K Tarigan, S.H memperlihatkan semua benda tersebut kepada Kepala Dusun Setempat kemudian Saksi Darus Nafis bersama Saksi Prisah K Tarigan, S.H menggeledah rumah Indra (dpo) didampingi Kepala Dusun tetapi Saksi Darus Nafis bersama Saksi Prisah K Tarigan, S.H tidak menemukan benda narkoba dan benda lain yang berkaitan dengan narkoba di rumah Indra (dpo), Setelah itu Saksi Darus Nafis bersama Saksi Prisah K Tarigan, S.H mencari keberadaan Indra (dpo) tetapi Saksi Darus Nafis bersama Saksi Prisah K Tarigan, S.H tidak melihat keberadaan Indra (dpo) di tempat tersebut setelah itu Saksi Darus Nafis bersama Saksi Prisah K Tarigan, S.H membawa Terdakwa dan semua benda dan uang yang Saksi Darus Nafis bersama Saksi Prisah K Tarigan, S.H temukan ke kantor Sat Res Narkoba Polres Langkat dan saat berada di perjalanan dan sampai ke kantor Sat Res Narkoba Polres Langkat Saksi Darus Nafis bersama Saksi Prisah K Tarigan, S.H menginterogasi Terdakwa tentang apa kaitan uang sebesar Rp. 335.000,- (Tiga ratus tiga puluh lima ribu rupiah) tersebut dengan narkoba jenis sabu yang dimilikinya dan Terdakwa secara terus terang mengatakan bahwa uang tersebut seluruhnya adalah uang hasil penjualan narkoba jenis sabu yang dilakukannya sebelum Saksi Darus Nafis bersama Saksi Prisah K Tarigan, S.H amankan;

Menimbang, bahwa Saksi Darus Nafis bersama Saksi Prisah K Tarigan yakin bahwa narkoba jenis sabu tersebut adalah milik Terdakwa, namun keterangan Terdakwa kepada Para Saksi bahwa narkoba jenis sabu tersebut diperolehnya dari temannya yang bernama Indra (dpo) yang mana Indra (dpo) menitipkan narkoba jenis sabu tersebut untuk dijual kembali, kemudian jika

*Halaman 21 dari 24 Putusan Nomor 481/Pid.Sus/2024/PN Sth*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berhasil terjual maka Terdakwa akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp.700.000.- (tujuh ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis berpendapat unsur "Tanpa hak menjual Narkotika Golongan I" ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut ternyata perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagaimana yang didakwakan kepadanya dalam dakwaan primair Penuntut Umum tersebut sehingga dakwaan subsidair dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang oleh karena tindak pidana dalam perkara a quo adalah tindak pidana penyertaan, maka dalam menentukan berat ringannya pidana akan ditentukan berdasarkan gradasi perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa secara normatif pidana yang diterapkan dalam perkara a quo berbentuk kumulatif yakni pidana penjara dan denda, sesuai dengan ketentuan Pasal 148 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, bila putusan pidana denda yang dijatuhkan tidak dapat dibayar oleh Terdakwa, maka Terdakwa harus dijatuhi pidana penjara sebagai pengganti pidana denda yang tidak dapat dibayar tersebut;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa tersebut dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti 2 (dua) plastik klip bening berisi kristal putih narkotika jenis sabu dengan berat netto 0,42 (nol koma empat puluh dua) Gram, 1 (satu) timbangan elektrik warna hitam, 1 (satu) pipet plastik

*Halaman 22 dari 24 Putusan Nomor 481/Pid.Sus/2024/PN Sth*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijadikan sendok/sekop narkoba jenis sabu, 9 (sembilan) plastik klip bening kosong, 1 (satu) dompet warna hitam, agar dikemudian hari tidak disalahgunakan dan karena persidangan tidak lagi memerlukannya dalam pembuktian maka terhadap barang bukti tersebut haruslah dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti uang tunai sebesar Rp.335.000.- (tiga ratus tiga puluh lima ribu rupiah), yang diketahui uang tersebut dari hasil tindak pidana dan masih memiliki nilai yang ekonomis maka layak dan patut dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa selanjutnya sebelum menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan pada diri dan perbuatan Terdakwa sebagai berikut:

## **Keadaan yang memberatkan:**

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung upaya pemerintah dalam memberantas tindak pidana narkoba;

## **Keadaan yang meringankan:**

- Terdakwa sangat menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah, maka kepadanya haruslah dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini;

Memperhatikan ketentuan Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP dan ketentuan peraturan perundangan lain yang berhubungan dengan perkara ini;

## **MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa Kuat Inganta tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak menjual Narkoba Golongan I" sebagaimana dalam dakwaan primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan pidana denda sejumlah Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 2 (dua) plastik klip bening berisi kristal putih narkoba jenis sabu dengan berat netto 0,42 (nol koma empat puluh dua) Gram;

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 481/Pid.Sus/2024/PN Sth



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) timbangan elektrik warna hitam;
- 1 (satu) pipet plastik dijadikan sendok/sekop narkoba jenis sabu;
- 9 (sembilan) plastik klip bening kosong;
- 1 (satu) dompet warna hitam;

**Dimusnahkan.**

- Uang tunai sebesar Rp.335.000.- (tiga ratus tiga puluh lima ribu rupiah);

**Dirampas untuk Negara.**

6. Membebaskan Terdakwa agar membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Stabat, pada hari Selasa, tanggal 5 November 2024, oleh kami, Hj. Zia Ul Jannah Idris, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Saba'aro Zendrato, S.H., M.H., dan Kurniawan, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Merli Br Sidebang, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Stabat, serta dihadiri oleh Depri Yura Sembiring, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi penasihat hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**Saba'aro Zendrato, S.H., M.H.**

**Hj. Zia Ul Jannah Idris, S.H., M.H.**

**Kurniawan, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,

**Merli Br Sidebang, S.H.**